

Penguatan kelembagaan zakat di Indonesia melalui sinergi fikih dan manajemen: tinjauan konseptual dan strategis

Muaffa Rizqi Divantori¹, Akhmad Farroh Hasan²

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

zakat, kelembagaan, fikih, manajemen, maqāṣid syarī'ah, strategi

Keywords:

zakat, institution, fiqh, management, maqāṣid al-sharī'ah, strategy

ABSTRAK

Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi tantangan kelembagaan yang cukup kompleks, mulai dari lemahnya regulasi teknis, keterbatasan sumber daya manusia, hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Padahal, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual strategi penguatan kelembagaan zakat melalui sinergi antara fikih dan manajemen modern. Pendekatan yang digunakan adalah analisis konseptual, pengembangan teoritis, dan

model konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen seperti perencanaan strategis, transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital dapat bersinergi secara harmonis dengan nilai-nilai fikih zakat dan maqāṣid syarī'ah. Integrasi ini penting untuk membentuk kelembagaan zakat yang profesional, terpercaya, dan berdampak. Artikel ini merekomendasikan reformasi regulasi, sertifikasi amil, digitalisasi sistem informasi zakat, serta literasi zakat berbasis komunitas sebagai strategi utama penguatan kelembagaan zakat nasional.

ABSTRACT

The management of zakat in Indonesia faces significant institutional challenges, including weak regulatory enforcement, limited human resources, and low public participation. Yet, zakat holds great potential as a means of wealth redistribution and economic empowerment for Muslim communities. This conceptual article aims to explore strategies for strengthening zakat institutions through the integration of Islamic jurisprudence (fiqh) and modern management principles. The study employs a conceptual analysis, theoretical development, and conceptual modeling approach. The findings indicate that managerial principles such as strategic planning, transparency, accountability, and the utilization of digital technology can harmoniously align with the values of fiqh and the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*). This integration is essential for building zakat institutions that are professional, trustworthy, and impactful. The article recommends regulatory reform, amil certification, digitalization of zakat information systems, and community-based zakat literacy as key strategies for strengthening the national zakat framework.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi mendalam, tidak hanya sebagai bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan dan keadilan sosial. Dalam al-Qur'an, zakat secara konsisten dipasangkan dengan salat sebagai simbol kesalehan individu dan tanggung jawab sosial (QS. At-Taubah:103). Zakat berperan penting dalam menyalurkan sebagian harta dari golongan mampu kepada mereka yang berhak menerimanya (asnaf), sehingga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan ekonomi umat



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

secara berkelanjutan. (Miski & Hamdan, 2019)

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat sangat besar. Berdasarkan data dari BAZNAS, potensi zakat nasional mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan zakat secara resmi baru mencapai sekitar Rp24 triliun pada tahun 2023. Ketimpangan ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dan kelembagaan yang belum sepenuhnya teratasi. Masalah tersebut meliputi rendahnya literasi zakat di masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia amil, kurangnya inovasi dalam pengelolaan, serta lemahnya sistem informasi dan transparansi lembaga pengelola zakat. Ketidakpercayaan publik terhadap lembaga zakat juga menjadi faktor penghambat dalam optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara efektif.

Situasi ini mengindikasikan perlunya pendekatan baru yang tidak hanya berakar pada pemahaman fikih klasik, tetapi juga menyerap prinsip-prinsip manajerial modern. Fikih zakat menyediakan kerangka normatif yang mapan mengenai tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat, sementara manajemen menawarkan pendekatan praktis untuk mewujudkan efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalitas kelembagaan. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, diharapkan kelembagaan zakat di Indonesia dapat dikuatkan secara substansial dan sistemik.

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode pemikiran konseptual, yang mencakup tiga pendekatan utama: analisis konseptual untuk menelaah prinsip-prinsip fikih dan manajemen zakat; pengembangan teoritis untuk merumuskan sintesis antara kedua pendekatan tersebut; serta model konseptual guna menggambarkan sinergi ideal antara fikih dan manajemen dalam kelembagaan zakat kontemporer.

Artikel ini menjadi penting secara strategis karena menawarkan alternatif pendekatan yang komprehensif dan aplikatif bagi pembaruan tata kelola zakat nasional. Dengan memperkuat kelembagaan zakat berbasis sinergi antara norma fikih dan strategi manajemen modern, maka peran zakat sebagai motor keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan pembangunan nasional akan semakin optimal dan berkelanjutan.

Pembahasan

Konsep Kelembagaan Zakat dalam Perspektif Fikih

Dalam perspektif fikih Islam, zakat bukan sekadar kewajiban individu, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kelembagaan yang kuat. Kelembagaan zakat dalam fikih klasik bahkan sudah muncul sejak masa Rasulullah ﷺ, ketika zakat dikelola oleh negara dan disalurkan melalui para amil yang ditunjuk langsung oleh otoritas pemerintahan. Hal

ini ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan kategori penerima zakat, termasuk amilin (petugas zakat), sebagai bagian dari struktur kelembagaan yang sah.

1. Fungsi Kelembagaan Menurut Fikih Klasik

Fikih klasik memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan zakat oleh otoritas formal (pemerintah/negara) untuk menjamin distribusi yang adil dan sistematis. Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menjelaskan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai wilayah al-imamah. Negara bertugas menetapkan petugas (amil), menentukan proporsi zakat, serta menjamin bahwa zakat tidak dikumpulkan atau dibagikan secara serampangan oleh individu.

Pendekatan kelembagaan ini memberikan legitimasi dan otoritas terhadap pelaksanaan zakat, membangun kepercayaan publik, dan mencegah penyalahgunaan. Bahkan dalam Mazhab Hanafi, jika negara lalai dalam memungut zakat, maka individu tetap wajib mengeluarkannya secara pribadi, tetapi idealnya disalurkan melalui institusi resmi.

2. Perkembangan Kelembagaan dalam Fikih Kontemporer

Dalam konteks kontemporer, para ulama dan pemikir fikih modern mengakui pentingnya transformasi kelembagaan zakat agar sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks. Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh az-Zakah* menekankan bahwa penguatan kelembagaan zakat harus dilakukan dengan prinsip *tatsbit al-mashalih wa daf' al-mafasid* (menegakkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Ia menyoroti pentingnya manajemen zakat berbasis profesionalisme dan transparansi, sebagai wujud dari *maqashid syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan pemerataan ekonomi (QARDAWI, N.D.). Kelembagaan zakat masa kini tidak hanya berarti keberadaan lembaga formal seperti BAZNAS atau LAZ, tetapi juga mencakup sistem informasi, regulasi, sumber daya manusia, dan struktur pengawasan yang memadai. Hal ini sejalan dengan pendekatan fikih yang bersifat dinamis dan mampu merespons perubahan zaman.

3. Peran Amil dan Prinsip Maslahah-Amanah

Amil dalam zakat bukan hanya petugas administratif, melainkan merupakan aktor utama dalam menjembatani antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahiq (penerima zakat). Dalam fikih, amil memiliki tanggung jawab tidak hanya mengumpulkan zakat, tetapi juga mendistribusikannya secara adil dan tepat sasaran. Fungsi ini mengandung unsur amanah (QS. An-Nisa: 58) yang harus dijalankan dengan integritas tinggi. Para ulama bahkan membolehkan amil menerima bagian dari zakat sebagai kompensasi profesionalisme kerja, selama sesuai syarat dan mekanisme yang adil.

Selain amanah, prinsip *maslahah* menjadi landasan dalam pengembangan sistem kelembagaan zakat. *Maslahah* berarti mempertimbangkan manfaat terbesar bagi umat dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka dari itu, jika

pengelolaan zakat melalui institusi terbukti lebih maslahat dalam konteks zaman sekarang lebih efisien, terukur, dan terpercaya maka ia menjadi pilihan yang sah dan didorong dalam fikih kontemporer.

Dengan demikian, konsep kelembagaan zakat dalam fikih adalah sistem yang dibangun di atas fondasi spiritual, sosial, dan institusional. Sistem ini menekankan tanggung jawab kolektif dan perlunya struktur manajemen yang kredibel. Kombinasi antara otoritas fikih dan nilai-nilai tata kelola modern menjadi krusial dalam menjawab tantangan pengelolaan zakat di era kontemporer.

Prinsip-Prinsip Manajemen Modern dalam Penguatan Lembaga Zakat

Seiring meningkatnya kompleksitas sosial dan ekonomi umat, pengelolaan zakat tidak lagi cukup hanya mengandalkan semangat keikhlasan dan pengabdian. Lembaga zakat di era modern dituntut untuk bersaing dalam hal kepercayaan publik, efektivitas distribusi, serta efisiensi operasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip manajemen modern menjadi keniscayaan dalam membangun lembaga zakat yang profesional, kredibel, dan berkelanjutan.

1. Perencanaan Strategis (Strategic Planning)

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam mewujudkan tata kelola zakat yang terarah dan terukur. Lembaga zakat harus menetapkan visi, misi, tujuan jangka panjang, dan indikator keberhasilan yang jelas. Dalam konteks zakat, perencanaan strategis mencakup identifikasi potensi zakat per sektor (individu, bisnis, aset produktif), segmentasi muzakki, dan strategi distribusi kepada mustahiq yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi. Tanpa perencanaan yang matang, lembaga zakat berisiko terjebak dalam pola kerja reaktif, sporadis, dan tidak berdampak sistemik.

2. Transparansi

Prinsip transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik. Dalam konteks zakat, transparansi berarti menyediakan informasi terbuka terkait sumber dana, alokasi, laporan keuangan, serta hasil kegiatan distribusi dan pemberdayaan. Lembaga zakat harus menyampaikan laporan secara berkala dan dapat diakses oleh publik. Di era digital, transparansi dapat didorong melalui platform daring, pelaporan interaktif, dan audit independen. Transparansi bukan hanya etika, tetapi juga strategi menjaga integritas dan reputasi kelembagaan.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga kepada para pemangku kepentingan, khususnya muzakki dan mustahiq. Lembaga zakat harus mampu menunjukkan bahwa setiap dana yang diterima dikelola sesuai prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Akuntabilitas bukan sekadar laporan akhir tahun, tetapi menyangkut sistem pengawasan internal, pelatihan staf, serta evaluasi dampak program. Dengan akuntabilitas yang kuat, lembaga zakat akan terhindar dari penyalahgunaan dana dan meningkatkan legitimasi sosial.

4. Sumber Daya Manusia Profesional

Keberhasilan pengelolaan zakat sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terlibat, khususnya para amil zakat. SDM lembaga zakat tidak hanya perlu memahami hukum fikih zakat, tetapi juga harus kompeten dalam bidang manajemen, akuntansi, komunikasi, dan teknologi informasi. Profesionalisme ini dapat diwujudkan melalui pelatihan berkala, sertifikasi amil, serta sistem rekrutmen berbasis meritokrasi. SDM yang unggul akan menjadikan lembaga zakat adaptif terhadap perubahan dan inovatif dalam pelayanan.

5. Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan kunci modernisasi lembaga zakat. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan dana lebih cepat dan luas melalui kanal pembayaran online, mobile banking, QRIS, dan aplikasi zakat. Di sisi lain, sistem informasi zakat juga mendukung pendataan mustahiq secara real-time, distribusi berbasis geo-mapping, dan pelaporan yang lebih akurat. Teknologi juga mempermudah integrasi antar-lembaga zakat dan kolaborasi lintas sektor. Dengan teknologi, zakat tidak lagi terjebak dalam pendekatan tradisional, melainkan tampil sebagai gerakan sosial-ekonomi yang progresif.

Prinsip-prinsip manajemen modern di atas, jika diterapkan secara sistematis dan sejalan dengan nilai-nilai syariah, dapat memperkuat kelembagaan zakat sebagai instrumen utama pemberdayaan umat. Integrasi antara nilai spiritual dan tata kelola profesional akan membawa zakat menjadi kekuatan ekonomi yang relevan dan tangguh di tengah tantangan zaman.

Sinergi Fikih dan Manajemen: Membangun Kelembagaan Zakat yang Ideal

Membangun kelembagaan zakat yang ideal memerlukan pendekatan integratif yang menggabungkan fondasi fikih sebagai rujukan normatif dengan prinsip-prinsip manajemen modern sebagai strategi pengelolaan praktis. Sinergi antara dua pendekatan ini tidak berarti mencampuradukkan wilayah sakral dan profan, tetapi mengharmonisasikan keduanya dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kelembagaan zakat dapat berkembang sebagai entitas spiritual yang efisien, akuntabel, dan berdampak luas.

1. Model Lembaga Zakat yang Berhasil

Beberapa lembaga zakat di Indonesia telah menjadi contoh keberhasilan dalam menggabungkan fikih dan manajemen. **BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**, sebagai lembaga resmi yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, telah mengembangkan sistem digital zakat nasional, termasuk aplikasi *BAZNAS Digital Platform*, pelaporan publik berbasis sistem informasi, serta sertifikasi amil. Di sisi lain, lembaga non-pemerintah seperti **Dompot Dhuafa** juga menampilkan profesionalisme dalam mengelola dana zakat untuk program pemberdayaan berbasis ekonomi mikro, pendidikan, kesehatan, dan tanggap darurat kemanusiaan.

Keduanya menunjukkan bahwa dengan kombinasi pemahaman fikih yang kuat dan strategi manajerial modern, lembaga zakat mampu menjangkau lebih luas, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan dampak nyata.

2. Kesesuaian Manajemen Modern dengan Maqāṣid Syarī'ah

Sinergi antara prinsip manajemen modern dan maqāṣid syarī'ah tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi justru diperlukan dalam konteks kelembagaan zakat kontemporer. Nilai-nilai manajemen seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan strategis tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mendukung secara substantif tujuan-tujuan utama syariat Islam.

Pertama, prinsip **efisiensi dan hasil yang terukur** selaras dengan maqāṣid *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Dalam konteks zakat, harta yang ditunaikan oleh muzakki harus dikelola dengan bijak agar tidak mubazir, tepat sasaran, dan memberikan dampak maksimal bagi mustahiq. Manajemen modern membantu merancang program pendistribusian yang terukur dan berbasis data, sehingga zakat tidak sekadar disalurkan, tetapi benar-benar memberdayakan.

Kedua, nilai **transparansi dan akuntabilitas** merupakan perwujudan dari prinsip *amanah* dan berkaitan dengan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), karena mencegah potensi penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan dana umat. Pelaporan keuangan yang terbuka, audit berkala, dan partisipasi publik dalam pengawasan adalah bentuk konkret dari menjaga nilai moral dan integritas lembaga zakat.

Ketiga, **perencanaan strategis** yang matang dapat membantu menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam kerangka maqāṣid, ini mendukung *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama) melalui pembiayaan program dakwah, serta *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal) melalui dukungan terhadap pendidikan dan pengembangan kapasitas mustahiq. Dengan manajemen yang baik, program-program zakat tidak berhenti pada bantuan konsumtif, melainkan bergerak ke arah transformasi sosial dan pembangunan umat.

Dengan demikian, prinsip-prinsip manajerial modern bukan hanya kompatibel dengan maqāṣid syarī'ah, tetapi justru merupakan perpanjangan tangan dari nilai-nilai syariah itu sendiri dalam konteks kelembagaan kontemporer. Implementasi prinsip ini adalah bentuk nyata dari aktualisasi fikih yang dinamis, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

3. Kesesuaian Manajemen Modern dengan Maqāṣid Syarī'ah

Sinergi antara prinsip manajemen modern dan maqāṣid syarī'ah tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi justru diperlukan dalam konteks kelembagaan zakat kontemporer. Nilai-nilai manajemen seperti efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan strategis tidak bertentangan dengan syariat, bahkan mendukung secara substantif tujuan-tujuan utama syariat Islam.

Pertama, prinsip **efisiensi dan hasil yang terukur** selaras dengan maqāṣid *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Dalam konteks zakat, harta yang ditunaikan oleh muzakki harus dikelola dengan bijak agar tidak mubazir, tepat sasaran, dan memberikan dampak

maksimal bagi mustahiq. Manajemen modern membantu merancang program pendistribusian yang terukur dan berbasis data, sehingga zakat tidak sekadar disalurkan, tetapi benar-benar memberdayakan.

Kedua, nilai **transparansi dan akuntabilitas** merupakan perwujudan dari prinsip *amanah* dan berkaitan dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), karena mencegah potensi penyimpangan, korupsi, dan penyalahgunaan dana umat. Pelaporan keuangan yang terbuka, audit berkala, dan partisipasi publik dalam pengawasan adalah bentuk konkret dari menjaga nilai moral dan integritas lembaga zakat.

Ketiga, **perencanaan strategis** yang matang dapat membantu menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid*, ini mendukung *hifz al-dīn* (menjaga agama) melalui pembiayaan program dakwah, serta *hifz al-‘aql* (menjaga akal) melalui dukungan terhadap pendidikan dan pengembangan kapasitas mustahiq. Dengan manajemen yang baik, program-program zakat tidak berhenti pada bantuan konsumtif, melainkan bergerak ke arah transformasi sosial dan pembangunan umat.

Dengan demikian, prinsip-prinsip manajerial modern bukan hanya kompatibel dengan *maqāṣid syarī‘ah*, tetapi justru merupakan perpanjangan tangan dari nilai-nilai syariah itu sendiri dalam konteks kelembagaan kontemporer. Implementasi prinsip ini adalah bentuk nyata dari aktualisasi fikih yang dinamis, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan umat.

Strategi Penguatan Kelembagaan Zakat di Indonesia

Penguatan kelembagaan zakat di Indonesia memerlukan strategi menyeluruh yang mencakup aspek regulasi, institusi, teknologi, serta pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara nilai-nilai fikih dan pendekatan manajerial harus diterjemahkan ke dalam kebijakan dan program nyata yang mampu memperkuat daya saing, efektivitas, dan legitimasi lembaga zakat dalam konteks nasional.

1. Reformasi Regulasi dan Standarisasi Kelembagaan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah menjadi tonggak hukum penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Namun, untuk merespons dinamika sosial-ekonomi yang berkembang pesat, reformasi regulasi perlu dilakukan dalam bentuk peraturan turunan yang lebih operasional dan responsif. Misalnya, diperlukan penguatan aturan terkait sanksi administratif bagi muzakki yang abai, serta optimalisasi insentif pajak zakat agar masyarakat lebih terdorong menunaikannya melalui lembaga resmi.

Selain itu, diperlukan **standarisasi kelembagaan zakat** secara nasional. Ini mencakup sistem pelaporan, format distribusi, serta indikator kinerja lembaga zakat. Dengan adanya standarisasi, pengelolaan zakat akan lebih mudah diaudit, dikomparasi, dan dievaluasi. Langkah selanjutnya adalah **sertifikasi amil zakat** berbasis kompetensi, untuk menjamin bahwa tenaga pengelola zakat memiliki kapasitas fikih, manajerial, dan etika profesional yang mumpuni.

Strategi ini juga memerlukan **kolaborasi erat antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta**. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara

swasta dapat menjadi mitra strategis dalam pendanaan, teknologi, atau program CSR (Corporate Social Responsibility) berbasis zakat dan infak.

2. Digitalisasi Pengumpulan dan Pelaporan Zakat

Transformasi digital merupakan keharusan bagi kelembagaan zakat di era industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Penggunaan **platform digital untuk penghimpunan zakat** seperti mobile banking, QRIS, e-wallet, hingga aplikasi zakat khusus, dapat meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan transaksi. Hal ini terbukti memperluas jangkauan lembaga zakat ke generasi muda dan diaspora Muslim.

Di sisi lain, digitalisasi sistem informasi zakat memungkinkan **pelaporan real-time**, pemetaan mustahiq berbasis data (geo-tagging), dan evaluasi kinerja program secara berbasis bukti (*evidence-based decision making*). Teknologi blockchain bahkan berpotensi menjamin transparansi dan jejak audit yang lebih akurat dalam jangka panjang.

3. Pendidikan dan Literasi Zakat Berbasis Komunitas

Pendidikan zakat tidak cukup dilakukan secara top-down melalui ceramah dan seminar formal. Diperlukan **gerakan literasi zakat berbasis komunitas**—melalui kelompok pengajian, komunitas mahasiswa, koperasi syariah, dan tokoh lokal. Strategi ini mampu mengubah persepsi zakat dari sekadar kewajiban ibadah menjadi instrumen pembangunan dan pemberdayaan.

Literasi zakat juga harus menyentuh aspek fikih praktis, manfaat sosial-ekonomi zakat, hingga pengenalan lembaga zakat terpercaya. Dengan semakin cerdasnya masyarakat dalam memahami hakikat dan mekanisme zakat, partisipasi muzakki akan meningkat, dan lembaga zakat akan memperoleh kepercayaan yang lebih besar.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Zakat bukan hanya instrumen ibadah individual, tetapi juga pilar keadilan sosial dan alat distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Agar fungsinya dapat berjalan optimal di era modern, pengelolaan zakat memerlukan sinergi yang erat antara dimensi **normatif (fikih)** dan **praktis (manajemen modern)**. Fikih menyediakan fondasi teologis dan hukum mengenai siapa yang wajib dan berhak, serta mekanisme pengelolaan yang sah menurut syariat. Sementara itu, manajemen modern menawarkan pendekatan yang sistematis, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Sinergi ini terbukti penting dalam membangun kelembagaan zakat yang ideal: profesional, transparan, akuntabel, dan berdampak luas. Berbagai tantangan seperti resistensi terhadap modernisasi, keterbatasan regulasi, kapasitas SDM, dan fragmentasi

kelembagaan perlu dijawab dengan pendekatan strategis yang menjembatani nilai spiritual dan tata kelola modern. Dengan demikian, zakat akan mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan ruh syariahnya.

Saran

Untuk mewujudkan kelembagaan zakat yang kuat dan relevan, penulis merekomendasikan beberapa langkah berikut:

1. **Kebijakan Publik yang Mendukung Lembaga Zakat**
Pemerintah perlu memperkuat landasan hukum zakat melalui regulasi yang lebih operasional, insentif fiskal yang jelas, serta sanksi administratif yang tegas terhadap pelanggaran. Sinergi antara negara, ormas Islam, dan sektor swasta juga harus dikoordinasikan dalam kerangka nasional.
2. **Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Amil Zakat**
Program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan SDM perlu menjadi agenda prioritas. Amil zakat modern bukan hanya “pengumpul dan penyalur”, tetapi juga manajer sosial dan agen pemberdayaan umat.
3. **Penguatan Sistem Digital Zakat**
Digitalisasi proses penghimpunan, pendistribusian, dan pelaporan zakat harus dipercepat dengan memanfaatkan teknologi terkini. Sistem informasi zakat nasional yang terintegrasi akan mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sekaligus membuka peluang partisipasi yang lebih luas dari masyarakat digital.

Dengan langkah-langkah tersebut, kelembagaan zakat di Indonesia tidak hanya akan menjadi lebih kuat secara struktural, tetapi juga lebih relevan dan berdampak secara sosial. Ini adalah bentuk nyata dari aktualisasi maqāṣid syarī'ah di tengah realitas modern yang menuntut keterbukaan, profesionalisme, dan kolaborasi lintas sektor.

Daftar Pustaka

- Miski, M., & Hamdan, A. (2019). ALQUR'AN DAN HADITH DALAM WACANA DELEGITIMASI NASIONALISME DI MEDIA ONLINE ISLAM. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 16(1), 25. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v16i1.1644>
Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
<https://pusaka.baznas.go.id/>
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Kahf, M. (1999). The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice. In I. Ahmad (Ed.), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (pp. 197–212). Jeddah: IRTI-Islamic Development Bank.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Qaradawi, Y. (2000). *Fiqh az-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 1–2). Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Rivai, V., & Murni, S. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susanto, A., & Meutia, I. (2020). Sinergi Fikih dan Manajemen dalam Pemberdayaan Zakat Produktif. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 175–188.
<https://doi.org/10.20473/jebis.v5i2.2020.175-188>
- Wahab, M. A., & Azis, M. (2019). Digitalisasi Zakat: Upaya Efisiensi Pengelolaan Zakat di Era 4.0. *Jurnal Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 3(1), 25–40.
- Qardawi, Y. (n.d.). *FIQH AL-ZAKKAH A COMPARATIVE STUDY OF ZAKAH REGULATIONS AND PHILOSOPHY IN THE LIGHT OF QUR'AN AND SUNNAH* (Vol. 1). Scientific Publishing Centre.